

Jaminan sosial dalam negara islam perspektif siyasah maliyah

Surya Adi Nugraha^{1*}, Hana Sofwanul Muhit², Wafiqna Aulia Zahro³, Khairul Umam⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *nadi59948@gmail.com

Kata Kunci:

Jaminan sosial islam; tanggung jawab negara; kesejahteraan sosial; siyasah maliyah; masalah.

Keywords:

Islamic social security; state responsibility; social welfare; fiscal policy; public interest.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial dalam perspektif Siyasah Maliyah Melalui hukum Islam serta relevansinya dengan sistem kesejahteraan modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (al-maslahah). Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan baitul mal berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan dan melindungi kelompok rentan. Praktik ini telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin sebagai bentuk tanggung jawab negara. Selain itu, konsep jaminan sosial dalam Islam memiliki kesamaan tujuan dengan sistem kesejahteraan modern, yaitu menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga integrasi keduanya dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dan adaptif. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran negara, lembaga sosial, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem jaminan sosial yang adil dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyse the concept of state responsibility for social security from the perspective of Siyasah Maliyah through Islamic law and its relevance to the modern welfare system. The method used is a literature study with a normative approach through a review of the Qur'an, hadith, and the opinions of scholars and related scientific literature. The results of the study show that in Islam, the state has an obligation to guarantee the welfare of society based on the principles of justice (al-'adl) and benefit (al-maslahah). Instruments such as zakat, infaq, sadaqah, waqf, and baitul mal play an important role in distributing wealth and protecting vulnerable groups. This practice has been implemented since the time of the Prophet Muhammad SAW and the Khulafaur Rasyidin as a form of state responsibility. In addition, the concept of social security in Islam has the same objective as the modern welfare system, namely to ensure the welfare of society, so that the integration of the two can create a more effective and adaptive system. This study emphasises the importance of the role of the state, social institutions, and society in realising a fair and sustainable social security system.



Pendahuluan

Jaminan sosial merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara agar dapat hidup secara layak dan bermartabat. Dalam konteks kenegaraan jaminan sosial tidak hanya dipahami sebagai kebijakan administratif tetapi sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Negara berkewajiban hadir untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial seperti kemiskinan, pengangguran, sakit dan ketimpangan sosial demi terciptanya keadilan sosial (Syufa'at, 2015)

Dalam perspektif negara Islam konsep jaminan sosial memiliki dasar yang kuat baik secara normatif maupun teologis. Islam memandang negara sebagai pemegang amanah untuk mengelola kekuasaan demi kemaslahatan umat (Saputra & Umam, 2023). Oleh karena itu tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial merupakan konsekuensi dari prinsip keadilan (*al-'adl*), kesejahteraan (*al-falah*) dan perlindungan terhadap kelompok lemah (*hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*). Negara Islam tidak dibenarkan bersikap pasif terhadap persoalan sosial melainkan dituntut aktif menjamin kebutuhan dasar masyarakatnya.

Lebih lanjut fikih kesejahteraan sosial dalam Islam memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam pelaksanaan jaminan sosial. Fikih tidak hanya mengatur hubungan individual antara manusia dan Tuhan tetapi juga mengatur tanggung jawab sosial dan peran negara dalam mengelola kesejahteraan publik. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan baitul mal merupakan mekanisme syariat yang berfungsi sebagai sistem jaminan sosial untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian jaminan sosial dalam negara Islam memiliki dimensi hukum, sosial dan spiritual yang saling terintegrasi (Bahruddin, 2023).

Selain itu subsidi dan perlindungan sosial merupakan bagian penting dari implementasi jaminan sosial dalam negara Islam (Hikmah, 2020). Negara memiliki kewenangan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan baik dalam bentuk bantuan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan maupun bantuan ekonomi lainnya. Kebijakan subsidi dan perlindungan sosial ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Praktik semacam ini telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin melalui pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks modern tantangan utama yang dihadapi negara Islam adalah bagaimana mengintegrasikan konsep jaminan sosial Islam dengan sistem kesejahteraan modern yang berbasis pada hukum positif, administrasi negara, dan teknologi (Nugroho, 2021). Integrasi ini diperlukan agar nilai-nilai jaminan sosial Islam tetap relevan dan aplikatif dalam sistem negara kontemporer tanpa kehilangan substansi syariatnya. Oleh karena itu kajian mengenai integrasi jaminan sosial dalam negara Islam dengan sistem kesejahteraan modern menjadi sangat penting untuk merumuskan model jaminan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut makalah ini akan membahas secara komprehensif konsep tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial dalam negara Islam, fikih kesejahteraan sosial terhadap jaminan

sosial, subsidi dan perlindungan sosial dalam negara Islam, serta integrasi jaminan sosial Islam dengan sistem kesejahteraan modern.

Pembahasan

Dalam kajian negara Islam (*al-dawlah al-Islamiyah*) tujuan utama kepemimpinan bukan hanya menegakkan hukum syariat tetapi juga menjamin kemaslahatan (kesejahteraan) masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah dalam Islam berkewajiban untuk memastikan tidak ada golongan masyarakat yang terabaikan dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, serta rasa aman dan keadilan sosial (Baihaqi, 2024). Konsep ini tidak terlepas dari prinsip *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat) yang antara lain menjaga *dharuriyat* (kepentingan dasar) seperti *nafs* (jiwa), *mal* (harta) dan *nas* (manusia) sehingga masyarakat tidak hidup dalam kemiskinan atau kelaparan.

Menurut penelitian kontemporer jaminan sosial dalam Islam meliputi kewajiban negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya serta peran kaum kaya untuk membantu kaum lemah melalui berbagai mekanisme sosial yang sah menurut syariat. Negara dapat memfasilitasi distribusi zakat, sedekah, wakaf dan bantuan langsung kepada fakir miskin orang yang tidak mampu bekerja dan kelompok rentan lainnya. Konsep ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial ekonomi dalam perspektif Islam yang menerima prinsip solidaritas dan keadilan sosial sebagai elemen fundamental sistem pemerintahan Islam. Dengan demikian jaminan sosial dalam negara Islam bukan sekadar bentuk bantuan sesaat tetapi mencakup tanggung jawab kolektif antara individu, masyarakat dan negara (Ubaidillah et al., 2024).

Negara Islam bertindak sebagai pemberi jaminan bila kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat melalui mekanisme sukarela. Dalam Islam tanggung jawab terhadap jaminan sosial tidak dibebankan hanya kepada satu pihak melainkan disusun secara berlapis dan bertahap. Artinya ada urutan tanggung jawab yang dimulai dari individu, lalu masyarakat dan terakhir negara (Santoso, 2017).

Tanggung Jawab Individu

Setiap individu muslim diwajibkan untuk menolong sesama terutama mereka yang membutuhkan. Hal ini dituangkan dalam prinsip ihsan (kebaikan) dan solidaritas antar sesama manusia. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin, yatim dan tetangga yang membutuhkan:

﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ ﴾

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan...” (QS. Al-Insān ayat 8).

Ayat ini menggambarkan bahwa kebaikan sosial bukan hanya tentang ritual ibadah semata tetapi harus diwujudkan melalui tindakan konkret memberi makan dan membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka yang kurang beruntung. Selain itu dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa pada harta orang kaya ada hak bagi orang miskin yang menunjukkan bahwa kepedulian sosial merupakan kewajiban dalam Islam:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Adz-Dzariyat ayat 19). Ayat ini menunjukkan prinsip redistribusi kekayaan yang menjadi landasan pelaksanaan zakat, sedekah dan infak sebagai instrumen utama jaminan sosial dalam Islam.

Tanggung Jawab Masyarakat

Dalam tataran masyarakat kepedulian sosial diwujudkan melalui keterlibatan langsung komunitas dalam membantu mereka yang kurang mampu baik melalui mekanisme sukarela (sedekah atau wakaf) dan melalui pengorganisasian sosial seperti lembaga zakat dan panitia bantuan. Kontribusi masyarakat ini penting untuk memperkuat sistem jaminan sosial yang tidak hanya bergantung kepada negara tetapi juga partisipasi kolektif di tingkat komunitas. Konsep ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam) mendorong umat untuk saling menanggung kesulitan satu sama lain sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis dan saling memperhatikan.

Tanggung Jawab Negara (Negara Islam)

Negara dalam Islam memiliki peran dalam menjamin kesejahteraan sosial seluruh warganya terutama ketika kebutuhan dasar masyarakat tidak dapat dipenuhi melalui bantuan sukarela. Negara bertanggung jawab untuk memastikan distribusi zakat, pengelolaan *bait al-mal* (kas negara Islam) serta menyediakan bantuan kepada fakir miskin, orang tua yang tidak mampu bekerja dan kelompok rentan lainnya. Dalam praktik sejarah Islam negara pada masa Rasulullah dan Khulafa' Rashidin menjalankan fungsi ini dengan efektif baik melalui pengelolaan zakat maupun distribusi bantuan lain. Negara juga dapat mengambil langkah struktural lain seperti menyediakan layanan kesehatan, pendidikan dan pengamanan sosial melalui lembaga yang dibentuk menurut hukum syariat. Hal ini menunjukkan bahwa negara Islam bukan hanya memfasilitasi kegiatan amal tetapi juga menjamin hak dasar rakyat sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial (*al-'adl al-ijtima'i*).

Dalam sejarah praktis negara Islam pada masa Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabat telah menerapkan berbagai kebijakan sosial yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial (Arminsyah, 2021):

Distribusi Zakat dan Bantuan Langsung

Negara Islam mengumpulkan zakat dari warga yang mampu dan mendistribusikannya kepada delapan golongan yang berhak (*al-asnaf*) termasuk fakir miskin, orang yang berhutang dan lainnya. Ini menunjukkan peran negara dalam memastikan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Penyediaan Bantuan bagi Fakir dan Miskin

Pada masa Umar bin Khattab RA pemerintah mengatur pemberian bantuan bagi fakir miskin dan mereka yang tidak mampu bekerja sehingga mereka tetap mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi serta terjaga martabatnya di masyarakat.

Fasilitasi Kesejahteraan Sosial melalui Wakaf

Lembaga wakaf juga menjadi contoh implementasi jaminan sosial dalam negara Islam. Wakaf menyediakan dana untuk pendidikan, kesehatan dan kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan serta menjadi instrumen negara dalam memperluas kesejahteraan sosial.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Tanggung jawab terhadap jaminan sosial dalam negara Islam merupakan kewajiban kolektif yang melibatkan individu, masyarakat dan negara. Islam tidak memandang jaminan sosial sekadar sebagai amal kebajikan melainkan sebagai bagian dari sistem kehidupan sosial dan pemerintahan yang diatur dalam syariat. Setiap individu wajib berusaha dan membantu sesama, masyarakat berkewajiban menunjukkan kepedulian sosial dan negara berperan sebagai penjamin utama terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Negara mengelola sumber daya dan instrumen sosial untuk memastikan kesejahteraan, keadilan dan kemaslahatan dapat dirasakan secara merata. Dengan demikian dalam negara Islam tidak boleh ada warga yang dibiarkan terlantar tanpa perlindungan.

Fikih Kesejahteraan Sosial Terhadap Jaminan Sosial dalam Negara Islam

Fikih kesejahteraan sosial adalah kajian hukum Islam yang membahas tentang tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam Islam kesejahteraan bukan hanya urusan pribadi tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat dan negara. Setiap orang berhak memperoleh kehidupan yang layak dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin hal tersebut (Nawawi, 2015). Islam memandang kesejahteraan sebagai bagian dari tujuan utama diturunkannya syariat yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Apabila kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan terganggu dan tujuan syariat tidak tercapai.

Karena itu jaminan sosial dalam negara Islam bukan sekadar bantuan belas kasihan tetapi kewajiban hukum yang harus dijalankan. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya kelaparan tidak memiliki tempat tinggal atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya tentang zakat sistem zakat dalam Islam merupakan sistem sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial sudah diatur secara jelas dalam hukum Islam. Adapun Prinsip Fikih Kesejahteraan Sosial dalam Negara Islam adalah (Khoirunnisa & Firmansyah, 2025).

Prinsip Keadilan

Negara Islam wajib menegakkan keadilan sosial. Keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak dan memastikan tidak ada pihak yang tertindas. Dalam konteks jaminan sosial keadilan berarti memastikan kelompok lemah mendapatkan perlindungan dan bantuan yang layak. Al-Mawardi dalam kitabnya menjelaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban menjaga kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan mereka apabila mereka tidak mampu memenuhinya sendiri.

Prinsip Tanggung Jawab Negara

Dalam Islam negara memiliki peran aktif dalam menjamin kesejahteraan. Negara mengelola harta umum melalui lembaga keuangan negara yang pada masa dahulu disebut baitul mal. Dana tersebut digunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang lanjut usia dan mereka yang tidak mampu bekerja. Sejarah mencatat bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab negara memberikan tunjangan kepada masyarakat miskin dan bahkan kepada warga non-Muslim yang tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa jaminan sosial dalam Islam bersifat menyeluruh dan tidak membedakan latar belakang.

Prinsip Tolong-Menolong

Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan.” (QS. Al-Maidah ayat 2) Ayat ini menjadi dasar bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tugas negara tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Orang yang mampu wajib membantu yang tidak mampu melalui zakat, sedekah dan wakaf. Ataupun sebagainya.

Konsep fikih kesejahteraan sosial masih relevan hingga saat ini. Program jaminan kesehatan dan bantuan sosial dalam negara modern dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Selama program tersebut bertujuan menjaga kehidupan, kesehatan dan keamanan masyarakat (Saleh & Barat, 2023). maka secara prinsip sejalan dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab sosial. Dengan demikian fikih kesejahteraan sosial mengajarkan bahwa negara tidak boleh bersikap pasif terhadap penderitaan rakyatnya. Negara harus hadir sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan seluruh warga.

Subsidi dan Perlindungan Sosial Terhadap Jaminan Sosial dalam Negara Islam.

Dalam perspektif negara Islam subsidi dan perlindungan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Islam tidak memandang negara hanya sebagai penjaga keamanan tetapi juga sebagai penanggung jawab kesejahteraan masyarakat. khususnya kelompok yang lemah seperti fakir, miskin, anak yatim, janda dan orang yang tidak mampu bekerja. Prinsip ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغُرْمِينِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.” (QS. At-Taubah ayat 60). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah mengatur mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat sebagai instrumen jaminan sosial. Zakat bukan hanya ibadah individual melainkan juga sistem sosial yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Selain itu Allah juga berfirman:

وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyat ayat 19). Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam harta orang mampu terdapat hak orang miskin. Artinya Islam mengakui adanya kewajiban sosial yang harus dipenuhi guna menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah kesenjangan.

Menurut Yusuf al-Qaradawi zakat dalam Islam berfungsi sebagai sistem jaminan sosial yang mampu menanggulangi kemiskinan apabila dikelola secara baik dan terorganisasi oleh negara (Zuhria & Asiyah, 2025). Dalam konteks negara Islam zakat dikelola oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah sehingga distribusinya tepat sasaran. Negara Islam juga memiliki sumber pendapatan lain seperti kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi warga non-Muslim yang dilindungi negara), dan fai' (harta rampasan tanpa peperangan). Sumber-sumber ini digunakan untuk kepentingan umum, termasuk subsidi kebutuhan pokok dan perlindungan sosial.

Dengan demikian subsidi dan perlindungan sosial dalam negara Islam bukanlah kebijakan tambahan melainkan bagian dari sistem pemerintahan yang berlandaskan keadilan dan tanggung jawab sosial. Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan negara. Allah Swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl ayat 90). Keadilan dalam ayat ini mencakup keadilan ekonomi. Negara tidak boleh membiarkan sebagian rakyat hidup dalam kelaparan sementara sebagian lainnya hidup dalam kemewahan berlebihan. Oleh karena itu subsidi dan perlindungan sosial menjadi sarana mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban mendistribusikan harta negara kepada masyarakat yang membutuhkan demi menjaga stabilitas sosial. Ia mencontohkan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang memberikan tunjangan tetap kepada bayi yang baru lahir dari kas negara. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang menjamin kebutuhan dasar warga sejak dini. Prinsip ini juga diperkuat oleh sabda Nabi saw.:

“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi landasan bahwa pemimpin bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Jika ada rakyat yang kelaparan atau tidak mendapatkan perlindungan dasar maka negara turut bertanggung jawab. Dalam praktiknya subsidi dan perlindungan sosial dalam negara Islam dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk (Nasar, 2017):

Subsidi Kebutuhan Pokok. Negara dapat memberikan bantuan bahan makanan kepada fakir dan miskin. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab negara mendistribusikan gandum dan bahan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama saat terjadi musim paceklik.

Tunjangan bagi Kelompok Rentan. Anak yatim, janda, dan orang tua lanjut usia diberikan tunjangan dari baitul mal (kas negara). Hal ini sesuai dengan perintah Al-Qur'an untuk memperhatikan anak yatim (QS. An-Nisa: 10).

Pembebasan Utang. Dalam QS. At-Taubah: 60 disebutkan bahwa salah satu penerima zakat adalah orang yang terlilit utang. Negara berkewajiban membantu mereka agar tidak terjerumus dalam kemiskinan yang lebih dalam.

Jaminan Kesehatan dan Pendidikan. Negara Islam bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi rakyat. Pendidikan dipandang sebagai hak setiap individu sebagaimana sabda Nabi saw.: “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim.”

Konsep subsidi dan perlindungan sosial dalam negara Islam memiliki relevansi kuat dengan sistem jaminan sosial modern. Prinsip dasar seperti keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab negara terhadap rakyat tetap menjadi landasan utama. Perbedaannya terletak pada sumber dan orientasi nilai. Dalam Islam kebijakan sosial berakar pada wahyu dan tanggung jawab moral kepada Allah sedangkan dalam sistem modern sering kali berbasis kontrak sosial dan hukum positif. Namun demikian nilai-nilai Islam tetap dapat diimplementasikan dalam negara modern terutama dalam penguatan lembaga zakat, optimalisasi pengelolaan dana sosial, serta kebijakan subsidi yang tepat sasaran (Hadi & Bashith, 2021).

Integrasi Jaminan Sosial dalam Negara Islam dengan Sistem Kesejahteraan Modern

Jaminan sosial dalam negara Islam adalah sistem perlindungan yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat, terutama fakir, miskin, anak yatim, orang sakit, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Prinsip ini bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menegaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab bersama antara individu dan negara. Allah Swt. berfirman:

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Az-Zariyat ayat 19). Ayat ini menunjukkan bahwa dalam harta orang mampu terdapat hak orang lain. Artinya Islam menolak penumpukan kekayaan tanpa distribusi sosial. Negara memiliki peran untuk memastikan hak tersebut tersalurkan melalui mekanisme yang teratur seperti zakat, sedekah, dan pengelolaan baitul mal.

Selain itu, Allah juga berfirman:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٢٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan.” (QS. At-Taubah ayat 60) Ayat ini menegaskan bahwa zakat adalah sistem distribusi kekayaan yang terstruktur. Dalam sejarah pada masa Khalifah Umar bin Khattab negara memberikan tunjangan kepada masyarakat miskin bahkan kepada non-Muslim yang tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan sosial dalam Islam bersifat menyeluruh dan tidak diskriminatif.

Dalam sistem kesejahteraan modern negara juga bertanggung jawab menyediakan perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, bantuan sosial, dan perlindungan tenaga kerja. Negara hadir untuk mencegah ketimpangan sosial dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara. Integrasi antara jaminan sosial dalam negara Islam dan sistem kesejahteraan modern dapat dilakukan melalui dua cara utama yaitu integrasi nilai dan integrasi kelembagaan. Pertama integrasi nilai. Prinsip keadilan, kepedulian sosial, dan tolong-menolong dalam Islam sejalan dengan tujuan sistem kesejahteraan modern. Allah Swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa.”(QS. Al-Ma’idah ayat 2) Ayat ini menjadi dasar bahwa kesejahteraan sosial harus dibangun atas kerja sama dan tanggung jawab bersama. Pajak dan iuran jaminan sosial dalam sistem modern memiliki kesamaan tujuan dengan zakat yaitu menghimpun dana dari yang mampu untuk membantu yang lemah.

Kedua integrasi kelembagaan. Dalam negara Islam klasik baitul mal berfungsi mengelola keuangan publik untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks modern fungsi ini dapat diintegrasikan dengan lembaga seperti badan jaminan sosial, kementerian sosial, dan lembaga pengelola zakat. Contoh integrasi nyata dapat dilihat pada pengelolaan zakat yang mendukung program pengentasan kemiskinan negara. Zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif tetapi juga dalam bentuk pemberdayaan ekonomi seperti modal usaha. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem kesejahteraan modern yang tidak hanya memberi bantuan sementara tetapi juga mendorong kemandirian.

Selain itu sistem jaminan kesehatan nasional dapat diperkuat dengan nilai solidaritas sosial Islam yaitu saling menanggung risiko dan membantu sesama. Dengan demikian nilai agama memperkuat aspek moral sedangkan sistem modern menyediakan tata kelola yang teratur dan profesional. Secara keseluruhan integrasi ini tidak menimbulkan pertentangan melainkan saling melengkapi. Negara Islam memberikan dasar moral dan kewajiban keagamaan sedangkan sistem kesejahteraan modern menyediakan mekanisme administratif dan hukum yang lebih sistematis. Tujuan akhirnya sama yaitu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial dalam Islam merupakan amanah kekuasaan yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) di mana negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional. Fikih kesejahteraan sosial dalam Islam memberikan landasan normatif yang kuat melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf dan pengelolaan baitul mal yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan mencegah kesenjangan ekonomi. Selain itu subsidi dan perlindungan sosial dalam

negara Islam merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan melindungi kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim dan lansia, sebagaimana telah dicontohkan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Integrasi konsep jaminan sosial Islam dengan sistem kesejahteraan modern juga memungkinkan terwujudnya sistem yang lebih efektif dan adaptif karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menjamin kesejahteraan masyarakat meskipun memiliki landasan filosofis yang berbeda.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut penulis menyarankan agar pemerintah dan pembuat kebijakan mengembangkan sistem jaminan sosial yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Islam dengan tetap menyesuaikan pada sistem administrasi modern. Lembaga pengelola zakat dan keuangan sosial Islam juga perlu meningkatkan transparansi dan profesionalitas dalam pengelolaan dana sosial agar sistem jaminan sosial dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu akademisi dan peneliti diharapkan dapat melakukan kajian lebih lanjut mengenai model integrasi jaminan sosial Islam dengan sistem kesejahteraan nasional guna merumuskan konsep yang aplikatif dan kontekstual. Di sisi lain masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam sistem jaminan sosial berbasis syariat seperti zakat dan wakaf sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

- Armingsyah. (2021). Jaminan Kesehatan Dalam Islam" (Analisis Undang-Undang Jaminan Sosial Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Al – Hadi*, 8–20.
- Bahrudin, U. (2023). Konsepsi fiqh pemerataan dan kepedulian sosial: Perspektif al-Quran. *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Hadits Dan Tafsir*, 9(1), 1–11. <https://repository.uin-malang.ac.id/13611/>
- Baihaqi, I. (2024). Zakat sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(December), 171–182.
- Hadi, M. N., & Bashith, A. (2021). Strategi pengelolaan cash waqf dalam ekonomi Islam untuk kesejahteraan sosial. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 61–76. <https://repository.uin-malang.ac.id/10168/>
- Hikmah, N. F. (2020). Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyāsah Dusturiyah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2.
- Khoirunnisa, O., & Firmansyah, F. (2025). Strategi pengelolaan zifwaf dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial dengan analisis studi lietartur. 2(4), 934–942.
- Nasar, M. F. (2017). The Significance of Zakat and Waqf as The Islamic Financial Social Sector Signifikansi Zakat dan Wakaf sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam. *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10. No, 621–638.
- Nawawi, Z. M. (2015). Politik Ekonomi Ziswaf Sebagai Kontrak Sosial Jaminan Kesejahteraan. *Studia Economica*, Volume 1., 145–167.
- Nugroho, M. A. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif Fiqh Al- Siyāsah Al—Dustūriyyah. 3(2).

- Saleh, R. R., & Barat, S. (2023). *Pola Distribusi Zakat Infak dan Sedekah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. 02(01), 23–40.
- Santoso, F. S. (2017). *Peran Bait Mal Dalam Jaminan Sosial Di Era Fikih Klasik*. Volume 7, 117–136.
- Saputra, P. W., & Umam, K. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasa Dusturiyah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 5.
- Syufa'at. (2015). Fikih Jaminan Sosial Dalam Prespektif Ibn Hazm (99401064M). *AL-Manahij*, Vol.DK No.
- Ubaidillah, M. A., Yuliana, I., & Supriyanto, A. S. (2024). Pengaruh Instrumen Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1438–1453. <https://repository.uin-malang.ac.id/18592/>
- Zuhria, A. I., & Asiyah, B. N. (2025). *Kontribusi Zakat , Infaq , dan Wakaf Terhadap Peningkatan*. 11(2), 583–592. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.62580>